

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penjabaran penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target pendapatan Asli Daerah dari pajak hotel/penginapan adalah strategi terhadap pegawai pemungutan dan wajib pajak Pegawai pemungut pajak hotel/penginapan
 - a. Monitoring kelengkapan dalam hal penerimaan
 - b. Membangun kerjasama yang baik dengan pihak yang terkait.
 - c. Memberikan surat teguran bagi wajib pajak yang terlambat menyerahkan SPPT (Surat Teguran Pajak Terhutang).

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar terhadap wajib pajak hotel/penginapan adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan kepada wajib pajak.
 - b. Menjelaskan landasan hukum tentang wajib pajak yang berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2011.
2. Kendala yang dialami dalam pencapaian target pendapatan Asli Daerah dari pajak Hotel/penginapan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar ini antara lain karena kurangnya

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan Jumlah hunian Hotel/atau penginapan Di Kabupaten Kampar masih Minim.

3. Adapun tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Startegi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dari pajak hotel/penginapan, dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang dilakukan itu sendiri terhadap peningkatan pembayaran pajak Hotel/penginapan sesuai dengan ajaran Islam atau prinsip syariah karena didalam pemungutan pajak ini juga terdapat terdapat unsur tolong menolong.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari uraian pada bab sebelumnya mengenai Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak Hotel/penginapan penulis memberikan saran :

- a. Perlunya pengawasan kepada pengusaha hotel/penginapan tersebut supaya tidak lari dari tanggung jawab untuk membayar pajak.
- b. Ditegakkannya peraturan daerah tentang sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang membayar pada melebihi jatuh tempo.
- c. Memberikan penyuluhan secara berkala terhadap masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak agar masyarakat sadar akan hal tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan wajib pajak dapat sadar akan pentingnya pajak.